



POTRET WAJAH POLITIK LOKAL ACEH: POLITICAL SETTLEMENTS DI KABUPATEN PIDIE PASCA MOU HELSINKI

THE POTRAIT OF LOCAL POLITICS IN ACEH: POLITICAL SETTLEMENTS IN PIDIE DISTRICT POST MOU HELSINKI

Teuku Muhammad Rizky Azzaki¹, Hardian Wahyu Widiyanto²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 17-05-23

Diperbaiki 01-06-23

Disetujui 16-06-23

Kata Kunci:

Transformasi politik, political settlements, pasca konflik

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi politik dan political settlements di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie pasca perjanjian damai MoU Helsinki. Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui potret wajah politik Aceh khususnya Kabupaten Pidie pasca konflik serta menjadi rekomendasi bagi perpolitikan Aceh yang lebih inklusif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara serta observasi dengan para informan yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia pada perundingan damai MoU Helsinki, Mantan Menteri Pertahanan GAM, Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), Partai Politik Lokal di Kabupaten Pidie, Partai Politik Nasional di Kabupaten Pidie, Panwaslih Kabupaten Pidie, dan Polres Kabupaten Pidie. Data skunder diperoleh melalui studi Pustaka, dokumen, serta laporan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teori. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konflik kepentingan serta gagasan pembentukan partai politik lokal dan konsep otonomi khusus telah menjadi penyebab utama adanya transformasi besar bagi Aceh. Transformasi ini pun menghadirkan adanya desentralisasi asimetris dan partai politik lokal yang berimbas pada political settlements yang ada di Aceh pasca konflik. Political settlements di Aceh dikategorikan dalam hybrid settlements yang memperlihatkan adanya campur tangan elemen informal (GAM) dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini menjadikan tata kelola pemerintahan di Aceh khususnya di Kabupaten masih bersifat sangat eksklusif pasca damai.

ABSTRACT

Keywords:

Political transformation, political settlements, post conflict

This research aims to analyze the political transformation and political settlements in Aceh, specifically in Pidie District, following the Helsinki MoU peace agreement. This research is important to understand the current political landscape in Aceh, particularly in Pidie District, after the conflict, and to provide recommendations for a more inclusive political environment in Aceh. This study adopts a qualitative case study research design. Primary data is obtained through interviews and observations with various informants, including representatives of the Indonesian Government involved in the Helsinki MoU peace negotiations, former GAM Defense Minister, the Aceh Referendum Central Information (SIRA), local political parties in Pidie District, national political parties in Pidie District, Pamwaslih, and the Pidie District Police. Secondary data is collected through literature review, documents, and reports. Data validity is ensured through triangulation of sources and theories. Data analysis involves the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that conflicting interests and the establishment of local political parties, along with the concept of special autonomy, have

been the primary drivers of significant transformation in Aceh. These transformations have also led to asymmetrical decentralization, which impacts the existing political settlements in Aceh post-conflict. The political settlements in Aceh are categorized as hybrid settlements, demonstrating the involvement of informal elements (GAM) in governance. This has resulted in a highly exclusive governance system in Aceh, particularly at the district level, following the peace agreement. Additionally, the new elites in post-peace governance have become divided due to power struggles, hindering the proper functioning of political settlements in Aceh.

1. Pendahuluan

Konflik di daerah Aceh sudah berlangsung sejak tahun 1953, dimana Tgk. Daud Beureueh menginisiasi terbentuknya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) (Pane, 2001). Gerakan ini lahir dikarenakan adanya putusan dari Pemerintah Pusat yang ingin melakukan peleburan terhadap Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatra Utara yang menyebabkan dihapusnya hak istimewa bagi masyarakat Aceh. Konflik ini sempat mereda pada tahun 1959, namun konflik kembali hadir di akhir tahun 1976 saat dilantangkannya proklamasi kemerdekaan Aceh oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 (Basyar, 2008). Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggapan bahwa Pemerintah yang ada di Jakarta tidak bersikap adil dalam hal pengeksploitasian kekayaan alam yang ada di Aceh.

Mou Helsinki adalah wujud perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh setelah melalui konflik yang kian panjang. Pakta damai ini merupakan proses yang cukup panjang dari proses persiapan hingga pengesahan. Setidaknya terdapat lima kali perundingan untuk mencapai kesepakatan perjanjian ini (Hanifa, 2018). Perjanjian MoU Helsinki menjadikan Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus berbasis desentralisasi asimetris dengan berbagai keistimewaan. Kebijakan ini tertuang di Undang-Undang No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh yang menjelaskan keistimewaan-keistimewaan yang diperoleh Pemerintah Aceh.

Salah satu kelebihan yang cukup istimewa yang diberikan kepada masyarakat Aceh setelah perjanjian MoU Helsinki oleh kebijakan ini adalah diberikannya kewenangan bagi masyarakat Aceh untuk membentuk partai lokal dengan hak untuk ikut serta dalam pemilu dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten dan juga tingkat provinsi, mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil wali kota serta pasangan gubernur dan wakil gubernur. Pasal 75 Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh yang menjelaskan terkait pembentukan partai politik lokal di Aceh membuat banyak pejuang GAM yang dulunya berperang menggunakan senjata bermetafosis dengan bentuk perlawanan baru melalui partai politik lokal di Aceh (Ilham Iromi, 2015). Partai politik lokal seakan menjadi matahari terbit bagi masyarakat Aceh setelah melalui kegelapan malam yang kian panjang.

Adanya partai politik lokal serta partisipasi elit GAM serta para kombatan dalam kontestasi politik elektoral di Aceh harusnya menjadi berita bahagia bagi masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan para elit dan mantan kombatan GAM dianggap mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh yang sebelumnya dipenuhi oleh kepentingan partai politik nasional. Akan tetapi, yang diperlihatkan saat ini lebih kepada para elit yang haus akan kekuasaan dan menggunakan kekerasan untuk memperoleh kekuasaan politik tersebut (Patria Adri, 2012).

Dalam perjalanannya, kekerasan bermotif politik yang kerap terjadi di Aceh diindikasikan terjadi oleh adanya campur tangan elit dan mantan kombatan GAM.

Hal ini dikarenakan saat ini GAM telah bertransformasi dari gerakan separatisme menjadi elit baru dalam politik Aceh yang menunggangi partai politik lokal di Aceh (Ilham Iromi, 2015). Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam politik elektoral ini dianggap sebagai salah satu usaha mantan kombatan GAM untuk mendapatkan legitimasi masyarakat dalam rangka meraih kekuasaan politik (Patria Adri, 2012). Pilkada Aceh pasca perjanjian damai MoU Helsinki contohnya, yang selalu menyajikan tindak kekerasan politik di setiap momen pemilihannya. Al Farozzi dalam penelitiannya menyebutkan terdapat 40 kasus kekerasan politik yang terjadi di Aceh pada pilkada tahun 2012 dan 19 kasus di pilkada tahun 2017 (al Farozzi, 2020). Bentuk kekerasan yang terjadi pun cenderung memiliki sifat kekerasan langsung (Patria Adri, 2012). Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan dalam bentuk penembakan, penculikan, penganiayaan, pembakaran, intimidasi, hingga pembunuhan (Santoso T, 2002).

Salah satu daerah di Aceh yang memiliki pengaruh GAM yang cukup menonjol pasca MoU Helsinki adalah Kabupaten Pidie. Tercatat semenjak terjadinya perjanjian damai MoU Helsinki di Finlandia, Pilkada Kabupaten Pidie selalu dimenangkan oleh pasangan yang didukung oleh mantan personel GAM atau bahkan mantan petinggi GAM itu sendiri (al Farozzi, 2020). Pertarungan politik yang diperlihatkan oleh mantan aktor kombatan GAM melalui partai lokal ini pun terbilang penuh dengan catatan buruk. Alih-Alih mewakili harapan masyarakat Aceh, justru partai lokal menjadi kendaraan politik yang beringas. Dalam penelitiannya Al Farozzi menjelaskan bahwa di setiap momen politik elektoral di Kabupaten Pidie selalu diwarnai oleh kasus tindak kekerasan oleh partai lokal. Di Pilkada tahun 2012 misalnya, tercatat ada 40 kasus yang dilaporkan ke KIP akibat tindak kekerasan (al Farozzi, 2020).

Fenomena ini memperlihatkan proses transformasi politik pasca perjanjian damai yang gagal. Transformasi politik mengacu pada sebuah mekanisme yang mengantarkan kepada adanya perubahan yang fundamental dalam mengamati keadaan status quo menjadi lebih baik dari segi masyarakat maupun dalam pemerintahan (Rembe, 2005). Kegagalan ini ditandakan dengan proses transformasi yang harusnya Aceh khususnya Pidie menjadi lebih tentram, damai dan aman pasca perjanjian damai MoU Helsinki ternyata masih dipenuhi oleh tindak kekerasan politik. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk memahami transformasi politik pasca konflik ialah *political settlements*. Permasalahan pasca konflik ini tidak dapat lepas dari teori *political settlements* yang dapat menjadi pisau bedah dalam menganalisa berbagai persoalan politik pasca konflik. *Political settlements* sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pakta antar elite dalam bekerja sama dibandingkan bersaing yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan mereka (Gutierrez, 2011).

Hal ini menjadikan teori *political settlements* menjadi sangat cocok untuk mengupas fenomena-fenomena politik di kabupaten Pidie pasca perjanjian damai MoU Helsinki. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan serta pengetahuan baru yang aktual dan akurat bagaimana potret wajah politik Aceh pasca perjanjian damai MoU-Helsinki yang masih dibayangi oleh romantisme kekerasan masa konflik.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang dimulai dengan asumsi, penafsiran secara teoritis, dan studi mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh suatu individu atau kelompok (Cresswell, 2015). Metode studi kasus sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai pihak sebagai sumber informasi (wawancara, observasi, dan dokumen penunjang seperti berbagai laporan) (Cresswell, 2015). Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan memahami secara mendalam bagaimana potret politik di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie pasca damai.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 hingga 26 Juni 2023. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

2.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang secara langsung terlibat dalam politik lokal di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie pasca perjanjian damai MoU Helsinki. Adapun pihak-pihak yang dipilih untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini merupakan narasumber yang berasal dari perwakilan pemerintah pada perundingan MoU Helsinki, Mantan Menteri Pertahanan GAM, anggota SIRA, serta Partai Politik Lokal dan Nasional di Kabupaten Pidie.

2.4 Sumber Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara untuk memperoleh sumber data primer. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena yang diteliti di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan politik lokal Aceh. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual mengenai politik lokal Aceh. Selain itu, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder. Melalui dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti laporan, rekaman, catatan, dokumen, buku, atau sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini dapat memberikan informasi tambahan, konteks historis, atau pemahaman yang lebih luas terhadap politik lokal Aceh. Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena politik lokal Aceh.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti sendiri menjadi instrumen atau alat penelitian. Sebagai instrumen manusia, peneliti ini memiliki peran penting dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian ini juga dibantu oleh pedoman wawancara dan juga pedoman observasi.

2.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teori, Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara informan yang berasal dari masyarakat terdampak dan berbagai aktor yang terkait. Selain itu, triangulasi sumber juga diperkuat dengan hasil temuan berdasarkan data sekunder yang telah diperoleh. Data utama dari hasil wawancara juga didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi, sehingga dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan atau kebenaran informasi yang diperoleh di lapangan. Proses pengumpulan data triangulasi sumber dilakukan melalui interaksi dengan aktor-aktor yang terlibat dalam proses politik lokal di Aceh. Peneliti juga menggunakan triangulasi teori, yaitu teori transformasi politik dan political settlements, untuk membandingkan dan menjelaskan fenomena politik lokal di Aceh setelah perjanjian damai MoU Helsinki.

2.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Moleong, 2012). Teknik analisis data ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data: Tahap ini melibatkan meringkas catatan yang diperoleh dari lapangan dengan memilih elemen-elemen utama yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data-data yang diperoleh akan direduksi agar lebih fokus dan terkait dengan tujuan penelitian.
- b. Penyajian Data: Tahap ini melibatkan penyajian data yang didasarkan pada hasil reduksi data dan transkripsi yang telah dilakukan. Data-data yang telah diolah akan disajikan secara sistematis dan terstruktur untuk mempermudah pemahaman dan analisis.
- c. Penarikan Kesimpulan: Tahap ini mencakup penarikan kesimpulan dari analisis data. Peneliti akan mencari pola, temuan, pelaksanaan, tingkat keberhasilan, dan implikasi yang muncul dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diambil akan didasarkan pada temuan yang kredibel dan relevan dengan tujuan penelitian.

Dengan menggunakan teknik analisis data ini, peneliti dapat memproses data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan mendalam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul, menggambarkan temuan secara jelas, dan mengambil kesimpulan yang didukung oleh data yang telah dianalisis.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tim Kelsall (2016), "political settlements" mengacu pada perjanjian atau konsensus yang melibatkan berbagai kelompok politik di dalam suatu negara. Konsep ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan

memahami bagaimana kekuasaan dan kebijakan politik diatur dalam suatu negara atau masyarakat. Kelsall berpendapat bahwa political settlements melibatkan interaksi antara aktor-aktor politik yang berbeda, termasuk kelompok politik, elit politik, dan kelompok kepentingan lainnya. Setiap kelompok memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, dan melalui proses politik, mereka mencapai kesepakatan atau perjanjian yang memungkinkan mereka untuk berbagi kekuasaan dan sumber daya.

Kelsall juga menekankan pentingnya melihat aspek politik dalam analisis pembangunan dan perubahan sosial. Menurutnya, political settlements yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat yang stabil. Namun, Kelsall juga mengakui bahwa political settlements tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Mekanisme politik yang tidak inklusif atau penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik dapat menghambat transformasi politik dan pembangunan yang inklusif. Transformasi politik sendiri menjadi salah satu bagian penting dalam memiliki dampak yang signifikan terhadap political settlements. Proses transformasi politik seperti perubahan rezim, transisi demokrasi, konflik bersenjata, atau perubahan tatanan politik secara umum dapat mengganggu dan mempengaruhi struktur political settlements.

Pada bagian ini akan terdiri dari dua bagian yakni, pertama mengenai transformasi politik yang terjadi di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie, dan kedua mengenai political settlements di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie. Dalam menganalisis transformasi politik, penulis menggunakan teori transformasi politik oleh Tom Bottomore (1992) dan Surbakti (1992) yang berfokus pada konflik kepentingan dan juga gagasan baru. Dalam menganalisis political settlements, penulis menggunakan teori Tim Kelsall (2016) yang berfokus pada inklusivitas/eksklusivitas, norma birokrasi, dan motivasi elit.

3.1 Transformasi Politik Aceh

GAM (Gerakan Aceh Merdeka) adalah organisasi separatis yang sebelumnya beroperasi di provinsi Aceh, Indonesia. Konflik antara pemerintah Indonesia dan GAM telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan puncaknya pada konflik bersenjata yang terjadi antara tahun 1976 hingga 2005. Konflik ini melibatkan berbagai permasalahan kepentingan termasuk otonomi daerah, Sumber Daya Alam, dan keinginan GAM untuk mencapai kemerdekaan Aceh hingga memunculkan banyak gagasan baru dalam mencapai kesepakatan damai antar kedua belah pihak. Konflik kepentingan dan gagasan baru inilah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya berbagai transformasi politik di sebuah daerah (Surbakti, 1992).

3.2 Konflik Kepentingan Pemerintah Indonesia dan GAM

Konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang atau sekelompok memiliki kepentingan yang saling bertentangan (Surbakti 1992). Konflik di Aceh muncul ketika Aceh melalui GAM tidak ingin berada dibawah Pemerintahan Indonesia dikarenakan merasa tidak senasib dan seperjalanan serta tidak diberikannya keadilan atas SDA yang bersumber dari Aceh. Sementara di sisi

lain, Pemerintah Indonesia tidak ingin pisah dari Aceh mengingat Aceh memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Surbakti (1992) dimana transformasi dan konflik dapat muncul akibat adanya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. GAM yang memiliki kepentingan untuk berpisah dengan RI dan membentuk pemerintahan sendiri, sedangkan RI berkepentingan untuk mempertahankan Aceh dikarenakan banyaknya SDA yang dimiliki oleh Aceh.

Perjuangan egoistik yang tak mau kalah dari kedua belah pihak terus mempertahankan keberlangsungan konflik. Usaha untuk mencapai damai ini tidak berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya di tahun 2004, Aceh dilanda bencana tsunami yang menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir. Bencana ini menciptakan momen baru untuk penyelesaian konflik. Situasi ini dikenal sebagai "mutually hurting stalemate" oleh Zartman (2008), di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menyadari bahwa mereka tidak dapat melanjutkan konflik melalui kekerasan dan penggunaan kekuatan militer karena akan menimbulkan biaya sosial dan politik yang tidak dapat ditanggung. Aceh yang diwakili oleh GAM disini merasa bahwa bencana tsunami merupakan hal yang tidak dapat diprediksi dan melanjutkan konflik dengan pemerintah pusat hanya akan membawa kerugian bagi mereka. Hal ini menjadi catatan apabila terhentinya konflik bukan hanya karena berkurangnya sumber daya akibat konflik berkepanjangan, melainkan juga dikarenakan faktor yang tidak dapat diduga yakni bencana alam.

Fenomena ini menurut Kelman dalam Sudirman dan Naura (2018) dapat dijelaskan dalam teori disaster diplomacy bahwa bencana alam dapat mempengaruhi, mendukung, mendorong, atau bahkan menghambat proses diplomasi. Bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 sendiri merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada proses diplomasi dalam situasi bencana yang terjadi di wilayah yang sedang dilanda konflik. GAM pasca tsunami segera mengumumkan gencatan senjata dan bersedia untuk mengikuti perundingan damai dengan dibantu oleh mediator internasional.

Dalam proses perundingan damai, GAM mengalihkan tuntutan yang awalnya menginginkan kemerdekaan bagi Aceh menjadi self-governance bagi tata kelola pemerintahan Aceh. Setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, Perjanjian damai MoU Helsinki pun disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan adanya hal menarik dimana konflik kepentingan tidak akan bertahan selamanya. Terbukti dengan adanya bencana tsunami dan juga gagasan politik untuk mendapatkan tata kelola pemerintahan sendiri (selfgovernance) membuat banyak petinggi GAM yang menurunkan ego kepentingannya. Konflik kepentingan antara Pemerintah Indonesia dan GAM menghasilkan sebuah nota transformasi besar bagi kedua belah pihak dengan segala kesepakatan yang telah tertuang di dalamnya.

Namun pasca damai, Desentralisasi asimetris dan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh tidak sepenuhnya mencerminkan visi Aceh sebagai daerah selfgovernance yang merupakan jalan tengah yang diajukan oleh GAM selama negosiasi perdamaian. Akibatnya, upaya restrukturisasi Pemerintah Aceh dalam kerangka Pemerintah Indonesia untuk mencapai hubungan yang seimbang dan

menciptakan perdamaian positif masih belum terwujud. Padahal, menurut Mitchell (2002) dan Lederach (2003), transformasi struktur dan hubungan adalah elemen penting dalam mencapai perdamaian positif. Namun hal ini tidak terjadi antara Aceh dan Indonesia pasca konflik, sehingga menimbulkan adanya potensi munculnya konflik-konflik baru.

3.3 Gagasan Partai Politik Lokal

Selain konflik kepentingan, adanya gagasan atau ide baru juga menimbulkan adanya transformasi politik. Gagasan baru dalam transformasi politik merupakan gagasan atau ide yang tercipta dalam proses politik (Surbakti, 1992). Gagasan baru dapat mengubah cara kita memahami atau memandang suatu masalah politik, hal itu dapat mempengaruhi tindakan dan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah atau aktor politik lainnya (Surbakti, 1992). Gagasan-gagasan tersebut dapat mengubah tatanan politik yang ada dan mendorong perubahan dalam kebijakan, struktur pemerintahan, atau sistem politik secara keseluruhan. Penyelesaian konflik melalui kesepakatan damai di Helsinki 2005 telah membuka peluang bagi gagasan pembentukan partai politik lokal bagi masyarakat Aceh.

Para elit GAM berpendapat bahwa pembentukan partai politik lokal adalah hak politik yang mendasar bagi GAM dan seluruh warga Aceh. Selama konflik, hak politik bangsa Aceh telah dirampas. Temuan ini mengkonfirmasi teori yang dikemukakan oleh Surbakti (1992) bahwa gagasan baru yang mengakibatkan transformasi politik muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. GAM merasa pemerintah Indonesia tidak mendengar aspirasi dari masyarakat Aceh atas ketidakadilan yang ada. Konsep ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan demokrasi sebagai solusi atas konflik yang berkepanjangan. Gagasan tentang partai lokal secara tegas dimaksudkan oleh pihak GAM sebagai landasan dan alat bagi mereka untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan di Aceh. Dalam perspektif mereka, keberadaan partai lokal adalah cara untuk mewujudkan implementasi dari konsep self-governance yang mereka tuntut.

Transformasi politik yang substantif seringkali melibatkan pergantian atau perubahan komposisi elit politik, yang dapat membawa ide-ide baru, kepentingan baru, dan arah baru dalam kebijakan publik (Bottomore, 1992). Bertransformasinya GAM menjadi sebuah partai politik ini tentu menuai kontroversi diberbagai kalangan. Salah satu pihak yang menolak keras transformasi GAM ini adalah sahabat dekat GAM dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh dulunya yaitu SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh). SIRA menganggap apabila GAM bergabung dalam partai politik maka posisi GAM akan berada dibawah Pemerintahan Pusat. Posisi GAM harusnya tetap sejajar dengan Pemerintah Pusat agar tetap memiliki power apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan MoU Helsinki kedepannya.

Tom Bottomore (1992) menjelaskan bahwa transformasi politik tidak selalu mengarah pada perubahan yang progresif atau demokratis, namun transformasi politik juga dapat menghasilkan rezim otoriter atau ekstremis. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Surbakti (1992) bahwa transformasi politik dapat menghasilkan ketidakstabilan, konflik, atau penurunan demokrasi. Hal ini pun

yang dianggap terjadi kepada transformasi politik yang dialami oleh GAM di Aceh. Banyak pihak yang menganggap bahwa aksi “banting stir” yang dilakukan GAM bukanlah langkah yang tepat dan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. GAM dianggap belum memiliki kemampuan yang cukup untuk duduk pada kursi-kursi pemerintahan dikarenakan GAM pada dasarnya merupakan organisasi yang bersifat militeristik bersenjata.

3.4 Political Settlements

Dalam konteks Aceh, teori "political settlements" dapat diterapkan untuk memahami proses pembentukan kesepakatan politik yang mengakhiri konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa proses political settlements adalah langkah awal dalam pembangunan perdamaian jangka panjang. Kesepakatan politik harus didukung oleh implementasi yang efektif, pemenuhan janji dari semua pihak, dan upaya nyata untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan melalui melanjutkan proses political settlements di Aceh. Political settlements disini akan dibahas berdasarkan tiga poin utama untuk membedah bagaimana political settlements pasca konflik yang terjadi di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie. Tiga variabel tersebut akan menjadi tolok ukur dalam melihat tata kelola pemerintahan pasca konflik di Aceh khususnya di kabupaten Pidie yaitu inklusif/eksklusif, norma birokrasi dan motivasi elit.

3.5 Inklusif/Ekklusif

Inklusifitas atau eksklusifitas politik di suatu daerah menjadi salah satu tolok ukur bagaimana berhasil tidaknya political settlements di daerah tersebut. Inklusifitas pada konsep political settlements ditandai dengan para elit yang dapat menerima kesepakatan atau perjanjian dan tidak adanya tindak kekerasan, sedangkan eksklusif dalam political settlements dapat dilihat dari jumlah elit yang menerima kesepakatan atau perjanjian hanya sedikit dan cenderung masih menggunakan tindak kekerasan (Kelsall, 2016).

Pasca perdamaian, terjadi perubahan politik yang signifikan di Aceh yang membawa dinamika politik lokal yang baru. Mantan kombatan GAM kini memiliki kesempatan terbuka untuk berpartisipasi dalam politik praktis, dan hal ini telah menghasilkan perubahan yang dapat diamati. Identitas baru mereka muncul dalam bentuk organisasi politik yang dikenal sebagai Partai Aceh. Meskipun mantan kombatan memiliki identitas baru, Partai Aceh (PA) pasca konflik menjadi satu-satunya partai politik lokal yang berkuasa. Hal ini terbukti dengan eksistensi PA dalam meraih sejumlah kursi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) pada pemilihan umum 2009 dan 2014. Pada pemilu 2009, PA berhasil memenangkan 33 kursi dari total 69 kursi di DPRD. Sementara pada pemilu 2014, PA juga meraih mayoritas suara dengan memperoleh 29 kursi dari total 81 kursi yang diperebutkan. Selain itu, pada Pilkada tahun 2006 dan 2012 juga dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh Partai Aceh. Tidak berbeda dengan tingkat provinsi, di Kabupaten Pidie pun Partai Aceh menjadi single majority dengan menjadi pemenang dalam setiap momen politik elektoral. Di DPRD pidie misalnya, di tahun 2009 PA berhasil merebut 29 kursi dari 40 kursi

yang tersedia. Pada pemilu 2014 PA pun masih menjadi mayoritas dengan memenangkan 23 kursi dari 40 kursi yang ada.

Kelsall (2016) menjelaskan bahwa eksklusivitas politik, ekonomi, dan sosial menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan yang dapat merusak stabilitas politik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat ketegangan sosial. Terutama karena Aceh saat ini masih dalam tahap pembangunan demokrasi, di mana partisipasi banyak pihak diharapkan. Hal ini pun terbukti dengan banyaknya indikasi kasus kekerasan bermotif politik yang dilakukan oleh eks kombatan GAM yang telah tergabung dalam partai politik di setiap momen politik elektoral. Menurut Tim Kelsall (2016), kekerasan politik merupakan salah satu fenomena yang dapat terjadi dalam konteks "Political Settlements" yang eksklusif atau tidak stabil. Kasus kekerasan politik ini terjadi hampir diseluruh daerah di Aceh terutama di Kabupaten Pidie. Pilkada 2012 serta pileg tahun 2009 dan 2014 menjadi puncak banyaknya kasus kekerasan bermotif politik yang terjadi.

Namun demikian, dominasi partai politik serta tindak kekerasan politik yang terjadi di Kabupaten Pidie maupun di Aceh secara umum lambat laun mulai mengalami penurunan. Penurunan ini menjelaskan bahwa eksklusivitas tidak selamanya berlangsung. Penyebabnya antara lain adalah kejenuhan masyarakat Aceh dengan politik Partai Aceh yang tidak representatif. Peristiwa ini menandakan adanya kesadaran politik masyarakat Aceh yang mulai tumbuh. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ingram (2014) bahwa partisipasi politik yang aktif dan sadar dari masyarakat dapat berkontribusi pada perubahan politik yang lebih inklusif dan responsif. Hal ini ditunjukkan melalui turunnya elektabilitas Partai Aceh dalam pemilu dan pilkada terakhir. Di tingkat provinsi sendiri, Partai Aceh gagal memenangkan pilkada di tahun 2017 dan kehilangan sebanyak 11 kursi di DPRA Aceh. Sama halnya dengan tingkat provinsi, di Kabupaten Pidie pun PA mengalami kekalahan dalam Pilkada 2017 dan juga kehilangan hingga 14 kursi di DPRK Pidie.

3.6 Norma Birokrasi

Norma birokrasi dalam political settlements menurut Tim Kelsall (2016) merujuk pada cara kerja dan perilaku para pemangku kebijakan dalam konteks birokrasi. Terdapat dua norma birokrasi dalam konsep political settlements, yaitu norma birokrasi yang berjalan dengan norma personal dan norma birokrasi yang berjalan dengan norma impersonal. Norma birokrasi personal dapat dilihat dengan idealisme sebuah birokrasi seperti nepotisme, patronase, dan klientisme. Sedangkan norma birokrasi impersonal dapat dilihat melalui adanya rekrutmen dan aturan yang bersifat meritokrasi (Kelsall, 2016).

Setelah tercapainya perdamaian di Aceh, terjadi perubahan yang signifikan dalam birokrasi di provinsi ini. Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sebelumnya merupakan kelompok gerilyawan, terlibat dalam proses politik dan membentuk partai politik lokal yang dikenal sebagai Partai Aceh. Partai ini memainkan peran penting dalam pemerintahan Aceh dan memiliki pengaruh yang kuat. Namun, alihalih membawa perubahan yang baik, birokrasi di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie malah dipenuhi dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Menurut data dari Kompas.id disebutkan bahwa di tahun 2021-2022 kasus korupsi di Aceh mencapai sebanyak 27 kasus. Tentu ini bukanlah angka yang kecil dan memberikan implikasi yang besar dalam tata kelola pemerintahan. Terlebih Aceh merupakan daerah dengan otonomi khusus yang memiliki anggaran dana yang besar setiap tahunnya untuk menunjang pembangunan di Aceh. Para tokoh politik di Aceh dan di Kabupaten Pidie menganggap hal ini dikarenakan dana yang diterima Aceh ini tidak dikelola dengan benar. Dalam tata kelolanya, dana-dana yang diterima oleh Aceh seringkali melewati banyak kantong pejabat sebagai dana kompromi.

Selain persoalan dana yang dipenuhi oleh praktik korupsi, birokrasi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie juga mengalami permasalahan kolusi dimana terdapat pihak-pihak yang mendapatkan hak spesial dibalik nama besar “mantan kombatan GAM” yang meminta hak khusus kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan proyek-proyek dengan dana yang besar. Proyek-proyek ini seringkali diberikan kepada mantan kombatan GAM ataupun pihak-pihak yang memiliki koneksi dengan eks GAM.

Tidak berhenti di persoalan korupsi dan kolusi, praktik nepotisme menjadi salah satu masalah besar yang dialami oleh birokrasi di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie. Praktik nepotisme yang terjadi di Kabupaten Pidie seakan sudah menjadi rahasia umum dalam birokrasi. Baperjakat sebagai lembaga yang menentukan posisi serta jabatan para pejabat publik hanya menjadi lembaga formalitas yang sudah kehilangan fungsinya. Baperjakat di Kabupaten Pidie digantikan fungsinya oleh “Tim Sikeureung” yang berisikan para elit Partai Aceh. Praktik nepotisme ini menjadikan posisi pejabat publik diisi oleh koneksi politik bukan berdasarkan kemampuan serta kinerjanya.

Praktik KKN pasca konflik yang terjadi di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa birokrasi di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie masuk kedalam norma birokrasi personal. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Kelsall (2016) bahwa adanya praktik KKN dalam birokrasi merupakan ciri khas dari kategori norma birokrasi personal. Maraknya praktik KKN yang terjadi pasca konflik ini menjadikan tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan jauh dari apa yang diharapkan sebelumnya.

3.7 Motivasi Elit

Elit politik menurut Tim Kelsall (2016) merupakan kelompok-kelompok yang mendominasi arena politik dan memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan politik dan sumber daya negara. Mereka dapat mencakup partai politik dominan, kelompok ekonomi yang kuat, kelompok etnis atau agama yang memiliki pengaruh politik yang signifikan, atau kelompok elit yang memiliki koneksi dan akses ke lingkaran kekuasaan.

Setelah perdamaian tercapai di Aceh, elit-elit politik lokal di daerah tersebut bersaing untuk mengendalikan dan mengelola keberlanjutan damai. Distribusi kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi menjadi faktor kunci dalam membangun perdamaian pasca konflik. Setelah damai, muncul peluang baru yang membuat para elit saling bersaing untuk mengklaim pengelolaan Aceh ke depan. Salah satu kelompok yang sangat bersemangat adalah mantan elit dan anggota

Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka menganggap diri mereka memiliki hak paling atas untuk mengelola dan mengambil alih Aceh setelah damai. ". Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Tim Kelsall (2016) bahwa Elit politik dapat memiliki motivasi kuat untuk mempertahankan kekuasaan dan status quo yang mereka nikmati. Pernyataan ini menjelaskan bagaimana GAM melihat momen pasca konflik sebagai kesempatan untuk mengambil kendali melalui jalur politik dan menguasai sumber daya ekonomi.

Tim Kelsall (2016) menjelaskan bahwa konflik politik dapat muncul karena upaya kelompok lain untuk merebut kekuasaan atau memperjuangkan hak-hak mereka. Perseteruan para elit GAM dalam memperebutkan kekuasaan ini menunjukkan bahwa GAM tidak lagi kompak dan sejalan. Hubungan GAM pun kian kompleks dan mulai terpecah akibat permasalahan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Keretakan ini kemudian menyebabkan gesekan di antara mantan elit dan kombatan GAM pasca damai.

Contohnya, dalam kasus pilkada 2006, mantan kombatan GAM di lapangan menolak pasangan calon yang diusulkan oleh elit politik GAM. Hal ini terus berlanjut di Pilkada tahun 2012 dan tahun 2017 dimana para elit GAM bersaing satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan Aceh. Perlawanan ini kemudian memunculkan wacana yang lebih luas dalam dinamika politik Aceh pasca damai. Pilkada Kabupaten Pidie pun mempertontonkan hal yang sama. Pilkada tahun 2012 dan tahun 2017 menyuguhkan kita persaingan antar elit GAM yang bertarung untuk menduduki singgahsana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie. Tak hanya di Pilkada, dalam pemilu legislatif pun kita bisa melihat hal yang sama, dimana seringkali terjadi gesekan antar elit GAM dengan latar belakang partai politik yang berbeda.

Kelsall (2016) menyoroti bahwa karakteristik dan perilaku elit politik sangat mempengaruhi dinamika political settlements. Motivasi elit dalam konsep political settlements ditentukan oleh dua hal yaitu yang pertama terkait koordinasi dalam mencapai tujuan bersama, pembangunan nasional, dan pembangunan yang inklusif serta yang kedua terkait bagaimana para elit menciptakan dan menjaga perdamaian melalui kegiatan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan perilaku para elit baru di Aceh. Para elit baru di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie malah sibuk saling memperebutkan kekuasaan.

4. Penutup

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai politik lokal Aceh pasca MoUHelsinki, adanya konflik kepentingan serta gagasan baru menjadi penyebab utama adanya transformasi besar bagi Aceh. Namun demikian, terdapat aspek lain yang menjadi penyebab dari adanya transformasi politik di Aceh yaitu adanya bencana alam yang membantu proses diplomasi terjadinya damai Aceh dengan berbagai konsensus politik yang ada. Transformasi ini pun menghadirkan adanya partai politik lokal bagi Aceh dan keistimewaan-keistimewaan lainnya yang berimbas pada political settlements yang ada di Aceh pasca konflik. Political settlements di Aceh dikategorikan dalam hybrid settlements yang memperlihatkan adanya campur tangan elemen informal atau tidak resmi (GAM) dalam tata kelola

pemerintahan. Hal ini menjadikan tata kelola pemerintahan di Aceh khususnya di Kabupaten masih bersifat sangat eksklusif pasca damai. Selain itu, para elit baru dalam tata kelola pemerintahan pasca damai menjadi terpecah akibat perebutan kekuasaan yang membuat political settlements di Aceh tidak berjalan dengan semestinya.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian sebelumnya, maka saran yang kemudian peneliti tawarkan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan adanya pembahasan kembali UUPA untuk menghindari timbulnya konflik susulan.
- b. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai keterkaitan antara bencana tsunami dengan proses rekonsiliasi konflik dan transformasi politik Aceh.
- c. Partai politik lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggota dan kaderanya agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
- d. Perlu adanya pendidikan politik bagi masyarakat Aceh untuk menciptakan kesadaran dalam berpolitik yang aktif dan partisipatif.
- e. Dalam birokrasi, pemerintah diharapkan mampu untuk mengedepankan transparansi dalam pembuatan keputusan politik, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan untuk mencegah praktik KKN.

REFERENSI

- [1] Al Farozi, Z. (2020). *Dampak Kekerasan Pemilu Terhadap Partisipasi Politik DiPidie* [Doctoral Dissertation]. UIN AR-RANIRY.
- [2] Basyar, M. H. (2008). *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. P2P-Lipi.
- [3] Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: memilih diantara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Gutierrez, E. (2011). Introducing political settlements. *Occasional Paper, 4*.
- [5] Hanifa, N. R. (2018). Memorandum Of Understanding (MOU) Helsinki Dalam Perspektif Hukum Internasional.
- [6] Ilham Iromi. (2015). *Aceh dalam Kuasa Awak Nanggroe (Studi Kemunculan Elit Baru dari Kalangan Mantan Pejuang GAM pasca Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU Helsinki)*. Universitas Gadjah Mada.
- [7] Ingram, S. (2014). *Political settlements: the history of an idea in policy and theory*.
- [8] Kelsall, T. (2016). *Thinking and working with political settlements*. Overseas Development Institute.
- [9] Kompas.id (2023). *Pelaku Korupsi di Aceh dari ASN hingga Kepala Daerah*. Diakses pada 25 Mei 2023 pada situs <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/25/pelaku-korupsi-di-aceh-dari-asn-hingga-kepala-daerah>
- [10] Lederach, J. P., & Maiese. (2003). Conflict Transformation. Beyond Intractability. *Conflict Information Consortium Bolder*.
- [11] Pane, N. S. (2001). *Sejarah dan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: solusi, harapan, dan impian*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [12] Patria Adri. (2012). *Kekerasan Sebagai Sumber Daya GAM Pasca Konflik (Studi Tentang Keberlangsungan Kekerasan Mantan Kombatan GAM pasca MoU Helsinki*

Hingga Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe) [Doctoral Dissertation]. Universitas Gadjah Mada.

- [13] Rembe, S. W. (2005). *The Politics of Transformation in South Africa: An Evaluation of Education Policies and their Implementation with Particular Reference to The Eastern Cape Province* [Doctoral Dissertation]. Rhodes University.
- [14] Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- [15] Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- [16] Zartman, I. W. (2008). *Negotiation and conflict management: Essays on theory and practice*.